

WALI KOTA CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON

NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

KETENTUAN TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Negara Negara, Penerima Pensiun atau Tunjangan jo Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu dibentuk Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Ketentuan Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,

Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Anggota Kepolisian Negara Indonesia, Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, **Prajurit** Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 6348);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);
- 6. Peraturan Menteri Negeri Dalam Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 12 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 63);
- 8. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 Pemerintahan tentang Rincian Urusan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Kota Cirebon Daerah Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
- 9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Cirebon Daerah Kota (Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALI KOTA TENTANG KETENTUAN TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
- 2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 6. Pejabat Negara adalah:
 - a. Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - b. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 7. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.
- 8. Tunjangan adalah Pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada karyawan yang dibayarkan bersamaan dengan gaji.
- 9. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 10. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD.
- 11. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS

Pasal 2

- (1) PNS dan Pejabat Negara diberikan Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Calon PNS.
- (3) Pemberian Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi Calon PNS yang pada bulan April 2019 tidak memperoleh penghasilan.
- (4) PNS sebagaimana pada ayat (1) tidak termasuk PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi PNS dan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu sebesar 1 (satu) bulan penghasilan yang diterima pada bulan April 2019.
- (2) Dalam hal penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
- (3) Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas bagi PNS dan Pejabat Negara diberikan sebesar penghasilan pada bulan Juni 2019.

- (4) Dalam hal penghasilan pada bulan Juni 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena perubahan penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan penghasilan ketiga belas.
- (5) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diberikan bagi PNS meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum dan Tambahan Penghasilan PNS.
- (6) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diberikan bagi Pejabat Negara meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan.
- (7) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) terdiri dari :
 - a. tunjangan struktural;
 - b. tunjangan fungsional; dan
 - c. tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.
- (8) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak termasuk tunjangan profesi guru PNS dan tambahan penghasilan guru PNS yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (9) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (10) Potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) adalah potongan lain selain potongan pajak penghasilan.
- (11) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah kecuali penghasilan dari Tambahan Penghasilan PNS dikenakan pajak penghasilan sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal PNS dan Pejabat Negara menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 maka Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (2) Dalam hal PNS dan Pejabat Negara menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal PNS dan Pejabat Negara sekaligus sebagai Penerima Pensiun janda/duda maka diberikan Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas sekaligus Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas Penerima Pensiun janda/duda.

Pasal 5

- (1) Penerima gaji terusan dari PNS atau Pejabat Negara yang meninggal dunia atau tewas diberikan Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas.
- (2) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar penghasilan yang diterima pada bulan April 2019.
- (3) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar penghasilan yang diterima pada bulan Juni 2019.
- (4) Penerima gaji dari PNS atau Pejabat Negara yang dinyatakan hilang diberikan Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas.
- (5) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebesar penghasilan yang diterima pada bulan April 2019.

- (6) Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebesar penghasilan yang diterima pada bulan Juni 2019.
- (7) Pembayaran Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) dibebankan pada anggaran Perangkat Daerah tempat PNS atau Pejabat Negara bekerja.

Pasal 6

Terhadap Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

BAB III

PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS

Pasal 7

- (1) Tunjangan Hari Raya untuk PNS dan Pejabat Negara dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Pemberian gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dibayarkan pada bulan Juni 2019.
- (4) Pemberian Tambahan Penghasilan PNS Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dibayarkan pada bulan Juli 2019.

Pasal 8

Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibebankan pada DPA Perangkat Daerah.

Pasal 9

(1) Pejabat penanda tangan SPM mengajukan SPM Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga

- Belas kepada Kuasa BUD.
- (2) SPM Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara terpisah dengan menggunakan jenis SPM:
 - a. SPM Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas untuk pembayaran gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum;dan
 - b. SPM Tambahan Penghasilan PNS untuk pembayaran Tambahan Penghasilan PNS.
- (3) SPM Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan.
- (4) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas.

Pasal 10

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi PNS yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

Pasal 11

Tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), SPM dan SP2D Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas berpedoman pada Peraturan Wali Kota Cirebon mengenai Tata Cara Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 12

Pertanggungjawaban pembayaran Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas kepada PNS dan Pejabat Negara dibuat terpisah dengan pertanggungjawaban pembayaran gaji dan tunjangan bulanan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

> Ditetapkan di Cirebon pada tanggal 15 Mei 2019

> > WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon pada tanggal 16 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2019 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.

Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19621001 199703 1 003